



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *cerai gugat* antara :

NAMA, Umur 35 Tahun , Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah menengah pertama, yang beralamatkan ALAMAT, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

PENGACARA & PENGACARA Keduanya Adalah advokat / pengacara yang beralamat ALAMAT, kecamatan sabbang, Kabupaten Luwu utara, sebagai **Penggugat;**

melawan

NAMA, Umur 38 Tahun, agama islam, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas pekerjaan karyawan swasta, yang dahulu beralamatkan tinggal ALAMAT, Kecamatan Nuha, kabupaten Luwu Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah RI sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb. tanggal 27 April 2018, yang telah mengalami perubahan sebagaimana berita acara sidang tanggal 28 Mei 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2004, dan di catat oleh pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu timur Sulawesi selatan sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 158 /04 /IX/ 2004 Pada tanggal 25 september 2004, dengan berdasarkan pada ketentuan undang-undang Kompleksi Hukum No.1 tahun 1991 yang termuat pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan ALAMAT kecamatan nuha, kabupten luwu timur Sulawesi selatan
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah di karuniai 1(satu) Orang anak yang bernama ;
1. ANAK (Lahir 26-08 -2006)
4. Bahwa awal pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namun setelah 11 (sebelas) tahun membina rumah tangga, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis di sebabkan tergugat dimutasi ke sulawesi tengah oleh perusahaan di mana tempat tergugat bekerja
5. Bahwa pada tahun 2013 tergugat masih sering komunikasi melalui telepon kepada penggugat
6. Bahwa seiring berjalannya waktu tergugat tak lagi pernah memberikan kabar atau menghubungi penggugat, baik itu melalui telepon ataupun mengunjungi penggugat

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak dari bulan oktober 2015 sampai sekarang tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik itu kepada penggugat maupun anak antara penggugat dan tergugat
8. Bahwa tergugat pernah berkata kepada penggugat Bahwa tergugat sudah tidak mau lagi dan tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada penggugat
9. Bahwa tergugat pernah berkata kepada penggugat bahwa tergugat sudah punya istri
10. Bahwa di akhir tahun 2015 penggugat pernah di hubungi oleh seorang perempuan yang mengaku bernama mira dan perempuan tersebut mengaku istri dari tergugat
11. Bahwa tergugat pernah datang mengambil semua barang-barang yang merupakan milik bersama dan membawanya pergi
12. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun penggugat sudah tidak ada lagi niat untuk kembali rukun dengan tergugat sehingga penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai

Berdasarkan Dalil-dalil di atas, penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama Masamba cq.majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat Untuk seluruhnya
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat **(NAMA)** terhadap penggugat **(NAMA)**
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Panggilan tanggal 25 Mei 2018, tidak menghadap di persidangan, dan ternyata Tergugat tidak beralamat di Kelurahan Magani, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur aparat Kelurahan tidak bersedia menandatangani relaas panggilan, selain itu kuasa Penggugat pula tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu Tergugat dipanggil melalui mass media berdasarkan surat panggilan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb, tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 29 Juni 2018 yang dibacakan dalam persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan perubahan alamat Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/04/IX/2004, tanggal 25 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P).

B. Saksi :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) oranganak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, sampai saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, maka menurut Majelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P tersebut, menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2004. Oleh karena itu, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4,5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dari kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan bersesuaian satu sama lain, mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun sampai saat ini, serta pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim dalil Penggugat mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 September 2004;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, sampai saat ini, merupakan sesuatu hal yang tidak lazim terjadi pada sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi hal ini merupakan wujud telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan adanya pisah tempat tinggal, keduanya semakin menunjukkan ketidakpeduliannya masing-masing. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berupaya untuk bertemu atau tidak saling mengunjungi, sehingga patut disimpulkan bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat bukanlah dalam rangka introspeksi, melainkan lebih pada tidak adanya dorongan hati dari keduanya untuk kembali bersatu sehingga dengan sengaja keduanya melakukan perbuatan tidak saling mempedulikan, dengan demikian keadaan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan di atas, gagalnya upaya damai dengan cara menasihati Penggugat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan juga merupakan bukti bahwasanya Penggugat sudah tidak menginginkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Adira FM sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, padahal jika keinginan untuk rukun itu masih ada, tentu Tergugat tidak akan menyia-nyaiakan kesempatan berharga untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan Penggugat yang renggang, sehingga dengan sikap Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,-(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S. HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahyuddin, S.HI., MH.

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Panitera pengganti,

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb



Ummu Kalsum, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.490.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-	
<hr/>		
Jumlah	Rp.581.000,-	(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10hal. Putusan Nomor 312/Pdt.G/2018/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)